



**HAK WARIS SAUDARA LAKI-LAKI KETIKA BERHADAPAN DENGAN
AHLI WARIS ANAK PEREMPUAN MENURUT KOMPILASI HUKUM
ISLAM (Studi Penetapan Pengadilan Agama Medan No. 40/Pdt.G/2017/PA.Mdn)**

Mhd. Nanda Amransyah¹, Mustamam², Adil Akhyar³
^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara
Email: nanda@gmail.com

ABSTRAK

Pengadilan Agama memiliki kewenangan mengadili terhadap perkara warisan yang salah satu wewenangnya adalah mengeluarkan Penetapan Ahli Waris. Rumusan masalah dalam ini adalah bagaimana pengaturan hukum hak waris saudara laki-laki ketika berhadapan dengan ahli waris anak perempuan menurut Kompilasi Hukum Islam, bagaimana dinamika hukum waris terkait kedudukan anak perempuan dalam putusan pengadilan, bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara waris dalam penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Mdn. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, dimana bahan atau data yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan dianalisa dengan menggunakan prosedur logika ilmiah yang sifatnya kualitatif. Hasil penelitian diharapkan akan dapat menjawab permasalahan yang diteliti, dan pada akhirnya akan dapat memberikan saran dan solusi terhadap permasalahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum hak waris saudara laki-laki ketika berhadapan dengan ahli waris anak perempuan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah berdasarkan ketentuan rumusan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dinamika hukum waris terkait kedudukan anak perempuan dalam putusan pengadilan adalah para ahli waris baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Jika ternyata ada ahli waris yang tidak setuju, maka bersangkutan dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan yang berwenang untuk dilakukan koreksi terhadap penetapan. Dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara waris dalam penetapan Pengadilan Agama No. 40/Pdt.G/2017/PA.Mdn adalah anak kandung baik anak laki-laki maupun anak perempuan maka hak waris dari orang-orang yang masih mempunyai hubungan darah dengan sipewaris akan menjadi tertutup (terhijab) kecuali orang tua, suami dan isteri .

Kata Kunci: Hak Waris, Anak Perempuan, Kompilasi Hukum Islam.

ABSTRACT

The Religious Courts have the authority to adjudicate on inheritance cases, one of which is to issue a determination of heirs. The formulation of the problem in this is how the legal arrangements for the inheritance rights of brothers when dealing with daughter heirs according to the Islamic Law Compilation, how the dynamics of inheritance law related to the position of daughters in court decisions, what is the basis for judges' considerations in resolving inheritance cases in court decisions Religion Medan Number 40/Pdt.P/2017/PA.Mdn. This type of research is a research using a normative juridical approach. Data collection in this research is done through literature study, where the material or data obtained will be arranged systematically and analyzed using qualitative scientific logic procedures. The results of the research are expected to be able to answer the problems studied, and in the end will be able to provide suggestions and solutions to these problems.

The results of the study indicate that the legal regulation of the inheritance rights of brothers when dealing with daughter heirs according to the Compilation of Islamic Law is based on the provisions of the formulation of Article 171 letter c of the Compilation of Islamic Law in Indonesia which determines that the heir is a person who at the time of death has a relationship blood or marital relationship with the heir, is Muslim, and is not hindered by law from becoming an heir. The dynamics of inheritance law related to the position of daughters in court decisions is that the heirs either jointly or individually can submit requests to other heirs to distribute the inheritance. If it turns out that there are heirs who do not agree, then the person concerned can file a legal action to the competent court to make corrections to the determination. The basis for the judge's consideration in resolving inheritance cases in the determination of the Religious Court no. 40/Pdt.G/2017/PA.Mdn is the biological child of both sons and daughters, the inheritance rights of people who are still related by blood with the heirs will be closed (hijab) except for parents, husband and wife.

Keywords: *Inheritance Rights, Girls, Compilation of Islamic Law.*

A. Latar Belakang

Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa, yang merupakan peristiwa hukum yaitu disebut meninggal dunia. Apabila terjadi suatu peristiwa meninggalnya seseorang, hal ini merupakan peristiwa hukum yang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu.¹

Islam sebagai agama yang sempurna, Islam mengatur segala sisi kehidupan manusia, bahkan dalam hal yang berkaitan dengan peralihan harta yang ditinggalkan seorang manusia, setelah manusia tersebut meninggal dunia. Salah satu yang diatur di dalam hukum Islam adalah lapangan-lapangan yang menyangkut kewarisan yang

¹R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Sumur Bandung, 2013, hal.11.

selanjutnya dikatakan sebagai hukum kewarisan Islam, pengaturan-pengaturan mengenai hukum Islam mencakup bagian-bagian orang yang berhak menjadi ahli waris serta porsi bagian waris yang telah termaktub dan disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran, dan ada pula yang merupakan ahli waris akan tetapi tidak disebutkan secara tegas besar porsi yang berhak diberikan kepada ahli waris tersebut.²

Hukum yang membahas tentang peralihan harta tersebut dalam ilmu hukum disebut hukum kewarisan, atau dikenal juga dengan hukum *faraid*.³ Hukum waris dalam ajaran Islam disebut dengan istilah *faraid*. Kata *faraid* adalah bentuk jamak dari *faridah* yang berasal dari kata *fardu* yang berarti ketetapan, pemberian (Sedekah).⁴ Dalam ajaran Islam semua harta peninggalan orang yang mati baik yang bersifat kebendaan atau hak disebut dengan istilah *tarikah/tirkah*. *Tarikah* ini tidaklah otomatis menjadi harta warisan yang akan diwariskan kepada ahli waris.⁵

Menurut Ibnu Hazm, tidak semua hak milik menjadi harta warisan, tetapi hanya terbatas pada hak terhadap harta bendanya. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, semua hak baik bersifat kebendaan atau bukan, termasuk harta warisan.⁶

Hukum kewarisan ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada wahyu Ilahi yang terdapat dalam al-Qur'an dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw, dalam istilah arab disebut *faraid*.⁷

Hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan kepemilikan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup (yang berhak menerimanya), yang mencakup apa saja yang menjadi harta warisan, siapa-siapa saja yang berhak menerima, berapa besar porsi atau bagian masing-masing ahli waris, kapan dan bagaimana tata cara pengalihannya. Warisan

² Suhrawardi K Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal.3.

³Mawardi Djalaluddin, "Nilai-Nilai Keadilan Dalam Harta Warisan Islam", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume V, Nomor 1, Januari-Juni 2017, hal.109.

⁴Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Rafika Aditama, Bandung, 2011, hal. 1.

⁵Husein Nasution, *Hukum kewarisan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal.57.

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh as- Sunnah*, Jilid III, *Pena Publishing*, Jakarta, 2012, hal.601

⁷Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 2015, hal.3.

menurut sebagian besar ahli hukum Islam ialah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia baik berupa benda bergerak maupun benda tetap, termasuk barang/uang pinjaman dan juga barang yang ada sangkut pautnya dengan hak orang lain, misalnya barang yang digadaikan sebagai jaminan atas hutangnya ketika pewaris masih hidup.⁸

Allah Swt. memerintakan agar setiap orang yang beriman mengikuti ketentuan-ketentuan Allah menyangkut hukum kewarisan sebagaimana yang termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an dan menjanjikan siksa neraka bagi orang yang melanggar peraturan ini.⁹ Allah swt berfirman dalam Q.S. an-Nisa' ayat 13 dan 14 yang artinya:

“Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”.¹⁰

Ayat tersebut merupakan ayat yang mengiringi hukum-hukum Allah menyangkut penentuan para ahli waris, tahapan pembagian warisan serta forsi masing-masing ahli waris, yang menekankan kewajiban melaksanakan pembagian warisan sebagaimana yang ditentukan Allah, yang disertai ancaman bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Sebaliknya bagi hamba yang mengikuti ketentuanNya, Allah menjanjikan surga. Rasulullah Saw. bersabda: Barangsiapa yang tidak menerapkan hukum waris yang telah diatur Allah SWT, maka ia tidak akan mendapat warisan surga, (*muttafaq alaih*).

Hukum Islam dimana wanita mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan yaitu sejak diturunkanya Surat *An-Nisa*“ ayat 7 yang artinya: “laki-laki berhak memperoleh harta dari peninggalan ibu bapaknya dan wanita pun berhak memperoleh bagian dari harta peniggalan ibu, bapaknya dan kerabatnya.”

⁸Masjufuk Zuhdi, *Studi Islam*, Jilid III, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hal. 57.

⁹Mahmud Yunus, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Hidakarya Agung, Jakarta, 2009, hal. 5.

¹⁰Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Direktorat Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hal.241.

Ayat di atas dengan jelas menunjukkan bahwa perintah Allah SWT, agar umat Islam dalam melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, karena itu merupakan bentuk kecintaan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Sistem kewarisan Islam di Indonesia sebelum lahirnya Kompilasi Hukum Islam menganut sistem kewarisan Juhur yang oleh Hazairin dipandang sebagai sistem kewarisan patrilineal, sementara sistem kewarisan al-Quran menurutnya berbentuk bilateral.¹¹ Hazairin melalui penafsirannya terhadap beberapa ayat a-Qur'an menetapkan dua garis hukum dalam menentukan ahli waris yaitu garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian.¹²

Garis pokok keutamaan adalah suatu garis hukum yang menentukan perikutan keutamaan antara golongan-golongan dalam keluarga pewaris atau yang menentukan urutan keutamaan di antara keluarga pewaris sedangkan garis pokok penggantian adalah setiap orang dalam sekelompok keutamaan di mana antara dia dengan si pewaris tidak ada penghubung atau tidak ada lagi penghubung yang masih hidup atau telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. atau yang disebut dengan ahli waris pengganti.¹³

1. Bagaimana pengaturan hukum hak waris saudara laki-laki ketika berhadapan dengan ahli waris anak perempuan menurut Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana dinamika hukum waris terkait kedudukan anak perempuan dalam putusan pengadilan ?
3. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara waris dalam penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Mdn ?

B. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk mendapatkan pemahaman mengenai objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.¹⁴

¹¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Tinta Mas, Jakarta, 2002, hal. 1

¹² *Ibid*, hal.19.

¹³ *Ibid*, hal.20.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal.1069.



Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁵ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.¹⁶

Dengan demikian secara umum objek penelitian terhadap penelitian ini adalah norma hukum yang terwujud dalam kaidah-kaidah hukum dibuat dan diterapkan oleh penegak hukum yaitu hakim dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan hak waris saudara laki-laki ketika berhadapan dengan ahli waris anak perempuan menurut Kompilasi Hukum Islam. Secara khusus, objek penelitiannya adalah Putusan Pengadilan Agama Medan No. 40/Pdt.G/2017/PA.Mdn.

Sifat penelitian adalah penelitian deskriptif analisis yang ditujukan untuk menggambarkan secara tepat, akurat, dan sistematis gejala-gejala hukum terkait hak waris saudara laki-laki ketika berhadapan dengan ahli waris anak perempuan menurut Kompilasi Hukum Islam. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).¹⁷

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁸

C. Pengaturan Hukum Hak Waris Saudara Laki-Laki Ketika Berhadapan Dengan Ahli Waris Anak Perempuan Menurut Kompilasi Hukum Islam

¹⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hal.1.

¹⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal.6

¹⁷Mukti Fajar dan Yulianto Acmad, *Op.Cit*, hal.34.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, hal 35.

Pengertian hukum kewarisan tidak bisa didefinisikan oleh satu orang ahli hukum, karena masing-masing ahli hukum telah mendefinisikan berbeda-beda walaupun tujuan akhir dari definisi tersebut hampir sama yaitu peraturan-praturan yang mengatur tentang siapa ahli waris dan hak-hak secara adil. Rachmadi Usman menyebutkan hukum kewarisan Islam adalah ketentuan yang mengatur mengenai orang yang berhak menjadi ahli waris, orang yang tidak dapat menjadi ahli waris (karena terhalang), besarnya bagian yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara membagikan harta warisan kepada ahli waris.¹⁰

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.¹⁹

Hukum waris Islam mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan Islam disebut juga hukum *fara'id*, jamak dari kata *farida*, erat sekali hubungannya dengan kata *fard* yang berarti kewajiban yang harus dilaksanakan. Sumbernya adalah Al-Quran dan Al-Hadis.²⁰ Dengan demikian hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari agama Islam. Oleh karena itu diberbagai daerah yang kuat pengaruh agama Islam sebagian masyarakatnya tunduk pada kewarisan Islam.

Dalam literatur hukum arab akan ditemukan penggunaan kata *Mawaris*, bentuk kata jamak dari *Miras*. Namun banyak dalam kitab fikih tidak menggunakan kata *mawaris* sedang kata yang digunakan adalah *faraid* lebih dahulu daripada kata *mawaris*. Rasulullah SAW menggunakan kata *faraid* dan tidak menggunakan kata *mawaris*. Hadis riwayat Ibnu Abas Ma'ud berbunyi: dari Ibnu Abas dia berkata, Rasulullah bersabda: *Pelajarilah al-Qur'an dan ajarkanlah pada orang lain. Pelajari pula faraid dan ajarkan kepada orang-orang* (HR Ahmad).²¹

¹⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi KHI*, Mandar Madju, Bandung, 2019, hal.2.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 33

²⁰ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, Raja Grafindo Utama, Jakarta, 2012, hal. 120

²¹ Achmad Kuzari, *Sistem Ashabah : Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta Tinggalan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 168

Ahmad Rofiq menyebutkan bahwa hukum kewarisan adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya dan berapa bagian yang dapat diterima oleh mereka.¹¹ Hasbi Ash-Shiddiey mendefinisikan bahwa hukum kewarisan sebagai ilmu yang mempelajari tentang orang-orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, kadar yang diterima oleh setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.¹²

Amir Syarifuddin memberikan pengertian tentang hukum kewarisan Islam yaitu seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup, yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan kepada wahyu Illahi yang terdapat dalam alqur'an dan penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw.¹³

A.Sukris Sarmadi mengatakan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.¹⁴ Mohd. Idris Ramulyo menyebutkan hukum kewarisan adalah sebagai himpunan peraturan yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.¹⁵ Dengan demikian hukum kewarisan merupakan penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang.

Hukum kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dirumuskan dalam Pasal 171 huruf a, yaitu: “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.

Harta peninggalan adalah benda berwujud atau tidak berwujud/ hak kebendaan yang ditinggalkan oleh pewaris, setelah dikurangi dengan hak pewaris yaitu berupa biaya penyelenggaraan jenazahnya, pembayaran hutang-hutang pewaris serta penyelesaian surat wasiat pewaris kepada orang atau badan bila ada. Setelah

¹¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.3.

¹² *Ibid*, hal.4.

¹³ Amir Syarifuddin. *Op.Cit*, hal.3.

¹⁴ A.Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia (Peerbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hal.19.

¹⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Keewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal.93-94.

semuanya itu diselesaikan, maka barulah para ahli waris mendapatkan harta peninggalan tersebut sesuai dengan yang ditentukan dalam Al-Qur'an surat An-nisa" ayat 11 yang artinya adalah: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian harta pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan..."

Menurut Hazairin, kewarisan Islam menggunakan sistem individual bilateral.²² Dasar berlakunya ialah Al-Qur'an Surat An-nisa" ayat 7-8 yang artinya adalah: "laki-laki berhak memperoleh harta dari peninggalan ibu bapaknya dan wanita pun berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan ibu, bapaknya dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik."

Hukum waris Islam menggunakan sistem kekeluargaan parental dengan penonjolan pada pihak bapak, dengan alasan beban dan kewajiban nafkah keluarga dipikul oleh bapak. Hal ini dapat pula dilihat dalam Al-Qur'an bahwa tidak adanya larangan perkawinan antara perempuan dan laki-laki yang bapaknya atau ibunya masing-masing bersaudara (indogami). Jadi dengan membolehkan perkawinan indogami, yang dilarang dalam masyarakat matrilineal dan patrilineal, maka dapat disimpulkan Al-Qur'an cenderung pada masyarakat bilateral. Surat An-nisa" ayat 33 yang artinya adalah: "Bagi tiap harta yang ditinggalkan ibu-bapaknya dan karib kerabat kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang bersumpah setia dengan mereka maka berilah kepada mereka bagiannya."

Al-Qur'an dan Al-Hadis terdapat ketentuan-ketentuan pembagian warisan secara rinci dan jelas. Apabila ada perintah dalam Al-Qur'an atau Al-Hadis dengan *nas* yang *sarih*, maka hukum melaksanakannya adalah wajib, selama tidak ada dalil *nas* yang menunjukkan ketidak wajibannya sebagaimana *qaidah usul fiqh*: "pada dasarnya setiap perintah mengandung hukum wajib."²³

Ayat Al-Qur'an pada surat An-Nisa" ayat 11 dan 12 menjelaskan tentang porsi bagian ahli waris secara rinci dan jelas. Selanjutnya pada surat An-Nisa" ayat 13,

²² Hazairin, *Op.Cit*, hal. 15

²³ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan : Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 50

Allah SWT mengatakan bahwa porsi warisan diatas adalah ketentuan dari Allah SWT dengan firmanNya: “Hukum-hukum tersebut adalah ketentuan-ketentuan dari Allah SW.”²⁴

Pada surat An-Nisa” ayat 4 Allah berfirman yang artinya: “Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam api neraka sedang ia kekal didalamnya: dan baginya siksa yang menghinakan.”⁸ Dengan demikian dapat dipahami bahwa hukum melaksanakan pembagian warisan (*faraid*) sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur’an dan al-Hadis adalah wajib.²⁵

Berdasarkan defenisi di atas diperoleh beberapa aspek dari aturan di dalam hukum waris yaitu berapa besar bagian masing-masing ahli waris, cara-cara penghitungannya dan ahli waris. Defenisi tersebut juga menekankan segi orang yang mewaris, orang yang tidak mewaris, besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara membagikan warisan kepada para ahli waris.

D. Dinamika Hukum Waris Terkait Kedudukan Anak Perempuan Dalam Putusan Pengadilan

Mencermati ketentuan-ketentuandi dalam al-Quran, danal-Hadits, dua sumber hukum Kewarisan Islam, sepanjang mengenai kedudukan perempuan sebagai ahli waris dan perbedaan dari ahli waris laki-laki, menyangkut porsi bagian harta warisan yang diterimanya, ada persoalan yang harus dipecahkan. Kaum perempuan mempunyai kedudukan sebagai ahli waris, tetapi hak-haknya sebagai ahli waris tidak sama dengan ahli waris laki-laki. Hukum kewarisan Islam ada argumen mengapa porsi bagian harta warisan yang diterima kaum perempuan lebih kecil dari laki-laki. Kewajiban mencari dan memberi nafkah dalam Islam ada pada kaum laki-laki. Janda, anak perempuan dan saudara perempuan, tidak wajib mencari nafkah.²⁶

Menurut hukum Islam, ekonomi keluarga dibebankan kepada pria kecuali istri secara sukarela membebaskan kewajiban tersebut. Namun demikian, pembebasan tersebut hanya berlaku bagi istri sendiri dan tidak berlaku bagi anak-anaknya.

²⁴ *Ibid*, hal.51.

²⁵ *Ibid*, hal.52.

²⁶ Muhammad Burhan, “Kedudukan Dan Hak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Kewarisan Indonesia”, Jurnal Mahkamah, Vol. 2, No. 2, Desember 2017, hal.286.

Di sebutkan dalam Hadis bahwa Rasulullah bersabda pada Hind, istri Abi Sufyan: Terimalah uang dari suamimu secukupnya untuk dirimu dan anak-anakmu secara baik.²⁷ Ketentuan kewajiban istri mengatur rumah tangga ditemui dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 83 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa istri dapat menyelenggarakan dan mengatur kehidupan rumah tangga sebaik-baiknya.

Dengan demikian, perbedaan perolehan warisan disebabkan tanggung jawab dalam keluarga berbeda yaitu pria memerlukan materi lebih banyak daripada wanita, sehingga penyesuaian kewajiban dan tanggung jawab inilah yang justru merupakan keadilan. Oleh sebab itu pria akan merasakan manfaat yang sama dengan manfaat wanita atas perolehan warisan yang diterimanya, meskipun secara nominalnya berbeda.²⁸ Tepat apa yang dikemukakan oleh Rifyal Ka'bah bahwa hukum Islam tidak dapat dilihat hanya dari satu segi secara terpisah melainkan harus dilihat sebagai sistem secara keseluruhan sehingga menjadi permasalahan apabila dijumpai unit-unitnya yang tidak bekerja sesuai fungsinya.²⁹

Fenomena tersebut, muncul dalam kehidupan keluarga muslim yang antara lain ditandai banyaknya istri memasuki sector kerja di luar rumah. Akibatnya, banyak istri dan tidak semata-mata sebagai ibu rumah tangga, melainkan juga pengatur ekonomi keluarga yang mencari nafkah untuk kepentingan seluruh anggota keluarga.³⁰

Dengan demikian, dapat dikatakan telah terjadi perubahan bahwa beban ekonomi keluarga tidak hanya ditanggung oleh pria sebagai suami semata sebagaimana diwajibkan oleh alquran dan hadis. Bahkan dalam keluarga tertentu banyak wanita sebagai tulang punggung ekonomi dan pria hanya di rumah mengatur anak-anaknya.³¹

Hukum Kewarisan Islam diatur dalam al-Quran dan Hadits. Al-Quran menentukan hubungan waris adalah berdasarkan hubungan darah dan perkawinan. Surat al-Nisa ayat 7 menyatakan bahwa bagi laki-laki ada hak bagian dari

²⁷ Migdad Yalyan, *Potret Rumah Tangga Islami, Al-Baitul Islami*, Surakarta, Pustaka Mantiq, 2011, hal. 101.

²⁸ Amir Syarifuddi, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan adat Minangkabau, Op.Cit*, hal. 24

²⁹ Rifyal Ka'bah, *Bawalah Kepala Kami Alquran yang Lain atau Gantilah*, Panji Masyarakat Nomor 548, 21 Juli 2017, hal. 53.

³⁰ *Ibid*, hal. 54.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 2011, hal. 16.

harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Ayat ini juga menjadi kaidah hukum yang mengubah budaya masyarakat Arab pada masa itu yang tidak memberikan hak waris kepada kaum wanita.³²

Turunnya surat al-Nisa ayat 7 dilatarbelakangi oleh peristiwa sengketa waris antara janda Aus bin Tsabit al-Anshari bernama Ummu Kahhahh beserta tiga anak perempuannya yang mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Karena harta kekayaan suaminya dikuasai oleh dua orang anak paman Aus. Penyelesaian kasus ini ditunda oleh Nabi, sampai turun surat al-Nisa ayat 7. Al-Quran menetapkan ahli waris utama yang tidak dapat menghibah (mending) secara mutlak di antara mereka, yaitu suami atau isteri yang masih hidup, ayah, ibu, dan anak. Jika seorang isteri meninggal dunia dan meninggalkan suami, ayah, ibu, dan anak, pembagiannya suami mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian karena pewaris ada anak, jika suami yang meninggal, isteri masih hidup lebih lama, ia mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian karena pewaris ada anak, ayah dan ibu masing-masing mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris ada anak. Anak mendapatkan bagian sisa (*Ashobah*). Pembagian harta warisan untuk anak ditentukan dalam surah al-Nisa: ayat 11. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anak. Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, ia mendapatkan separuh harta. Untuk dua orang ibu dan bapak masing-masing mendapatkan seperenam jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika yang meninggal tidak mempunyai anak, dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya maka ibunya mendapatkan sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, ibunya memperoleh seperenam. Pembagian-pembagian tersebut sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat dan/atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sungguh Allah maha mengetahui, lagi pula maha Bijaksana.³³

³² Muhammad Rasyid Ridla, *Tafsir al-Manar*, Vol. 4, Dar al-Ma'rifah, Beirut, 2010, hal.394-395

³³ Muhammad Abu Zahrah, *Ahkam at-Tirkah wa al-Mawarits*, Dar al-Fikr al-Arabi, Beirut, 2007, hal. 78.

Sebab seseorang menjadi ahli waris dalam hukum kewarisan Islam didasarkan pada adanya perkawinan, hubungan darah dan memerdekakan hamba. Pada saat sekarang ini masalah hamba sahaya sudah tidak dibahas lagi, kecuali dalam fiqh konvensional. Adanya perkawinan menimbulkan hak saling mewarisi antara suami dan isteri. Adanya hubungan darah menyebabkan hak mendapatkan harta warisan bagi orang tua dan anak-anak. Jika semua ahli waris ada, yang menjadi ahli waris hanyalah suami, isteri, ibu, bapak, dan anak-anak. Hal paling menonjol dalam hukum kewarisan Islam yang membedakan dengan sistem hukum kewarisan lain adalah bagian anak perempuan setengah dari bagian yang diterima anak laki-laki. Hal ini didasarkan atas surat al-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Ayat 11 mengatur tentang pewarisan bagi anak dan orang tua. Ayat 12 berbicara mengenai dua hal, pewarisan bagi suami dan isteri dan bagi saudara seibu atau disebut pewarisan *al-kalalah*. Adapun ayat 176 berbicara tentang *al-kalalah*, dengan ahli waris saudara kandung dan saudara seayah. Pada bagian awal ayat 11 dijelaskan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian untuk anak perempuan.³⁴

Menurut Rasyid Ridla hikmah bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan adalah karena laki-laki membutuhkan biaya nafkah. Nafkah tersebut untuk dirinya dan untuk isterinya. Sedangkan seorang perempuan, hanya membutuhkan nafkah untuk dirinya sendiri. Ketika seorang perempuan menikah, nafkah untuk hidupnya ditanggung sepenuhnya oleh suami.³⁵

Setelah ayat 11 menjelaskan pewarisan bagi ahli waris yang memiliki hubungan darah secara langsung kepada pewaris yaitu anak-anak dan orang tua, ayat 12 membahas tentang dua macam pewarisan, yaitu pewarisan bagi ahli waris karena ikatan perkawinan (suami dan isteri) dan pewarisan *kalalah* (saudara) seibu. Suami mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan, jika isteri tidak meninggalkan anak. Jika isteri memiliki anak, suami mendapat $\frac{1}{4}$ bagian. Isteri mendapat $\frac{1}{4}$ bagian jika suami tidak ada anak. Jika suami meninggalkan anak, isteri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari harta warisan.

³⁴ *Ibid*, hal.79.

³⁵ *Ibid*, hal.80.

Indonesia sebagai negara hukum sudah tentu memiliki penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka. Sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Berdasarkan rumusan-rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peradilan adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Berkenaan dengan pengertian tersebut, maka pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan.³⁶

Sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan yang disebutkan di atas.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan perbedaan antar empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai kewenangan mengadili di bidang tertentu dalam kedudukan sebagai badan-badan peradilan pertama dan tingkat banding. Porsi pembagian bidang kewenangan masing-masing lingkungan peradilan telah diatur lebih lanjut dalam undang-undang pelaksana yang didalamnya ditentukan batas bidang kewenangan (yurisdiksi) masing-masing peradilan.³⁷

Lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengalami dua kali perubahan yaitu perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perubahan kedua dengan Undang-Undang

³⁶ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hal.6.

³⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 99.

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, untuk selanjutnya disebut sebagai UU Peradilan Agama.

Mengenai siapa yang tunduk sebagai subjek hukum ke dalam kekuasaan mengadili lingkungan Peradilan Agama, ditegaskan beberapa kali dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yaitu tercantum dalam Pasal 2 yang berbunyi : “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Begitu juga yang dituliskan dalam Pasal 49 yang berbunyi : “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah”.

Bunyi rumusan ketentuan di atas, terkandung salah satu asas sentral yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yaitu asas personalitas ke-Islaman dengan acuan menerapkan asas ini adalah :

1. Pihak-pihak yang bersengketa harus sama sama beragama Islam
2. Atau hubungan hukum yang terjadi dilakukan menurut hukum Islam, maka pihak-pihak tetap tunduk kepada kewenangan Peradilan Agama sekalipun pada saat terjadi sengketa salah satu pihak sudah beralih agama dari Islam ke Agama lain. Dalam kasus seperti itu penyelesaian perkara tetap tunduk ke lingkungan Peradilan Agama, karena pada diri pihak-pihak masih melekat asas personalitas ke-Islaman.³⁸

Berbicara tentang kekuasaan Peradilan Agama, biasanya menyangkut dua hal yaitu wewenang/kompetensi relatif dan kompetensi absolut Peradilan Agama.

1. Kompetensi relatif

Kompetensi relatif diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan.³⁹ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

³⁸ *Ibid.*, hal.137.

³⁹ Basiq Djailil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016, hal. 138



Peradilan Agama berbunyi : “Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.”

Tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai yurisdiksi relatif tertentu, dalam hal ini meliputi satu kabupaten atau satu kotamadya. Yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya.

2. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, seperti Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.⁴⁰

Pengadilan Agama dalam hal ini berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama ataupun di Mahkamah Agung. Banding dari Pengadilan Agama di ajukan ke Pengadilan Tinggi Agama, tidak boleh diajukan ke Pengadilan Tinggi. Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah ternasuk kekuasaan absolutnya atau bukan. Pengadilan Agama dilarang menerima perkara yang jelas-jelas tidak termasuk dalam kekuasaan absolutnya.

Apabila Pengadilan Agama menerimanya juga maka pihak tergugat dapat mengajukan keberatan yang disebut eksepsi absolut dan jenis eksepsi ini boleh diajukan sejak tergugat menjawab pertama gugatan bahkan boleh diajukan kapan saja, bahkan sampai di tingkat banding atau di tingkat kasasi. Pada tingkat kasasi, eksepsi absolut ini termasuk salah satu di antara tiga alasan yang membolehkan orang memohon kasasi dan dapat dijadikan alasan oleh Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama yang telah melampaui batas kekuasaan absolutnya.⁴¹

⁴⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 26.

⁴¹ *Ibid*, hal.27

Bunyi Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terdapat perubahan mengenai sengketa milik terhadap perkara-perkara yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Hal lainnya yang mengalami perubahan adalah disisipkan Pasal 52A dan Pasal 53 yang mengatur bahwa Pengadilan Agama berwenang memberikan *isbat kesaksian rukyat hilal* dalam penentuan awal bulan Hijriyah.⁴²

Selain itu dalam Alenia Kedua Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perluasan kewenangan meliputi ekonomi syari'ah dan mengenai kalimat yang terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : “Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”, dinyatakan dihapus. Dengan demikian tidak ada pilihan hukum bagi pihak yang berperkara dalam perkara warisan. Apabila salah satu pihak beragama Islam maka otomatis perkara diselesaikan di Pengadilan Agama.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ditetapkan tugas dan kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam di bidang Perkawinan; Waris; Hibah; Wakaf; Zakat; Infaq; Shadaqah; dan Ekonomi Syariah. Kewenangan Peradilan Agama memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dimaksud, sekaligus dikaitkan dengan asas personalitas keislaman yakni yang dapat ditundukkan ke dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang beragama Islam.⁴³

Salah satu bidang hukum yang dimasukkan ke dalam kewenangan mengadili lingkungan Peradilan Agama yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yaitu mengadili perkara warisan. Jangkauan kewenangan mengadili perkara warisan ditinjau dari segi hukum waris Islam dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi : “yang dimaksud dengan “waris” adalah

⁴²Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018, hal. 61-62.

⁴³Yahya Harahap., *Op.Cit.*, hal. 100

penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan masing-masing ahli waris.

Mengenai penentuan siapa ahli waris yang diatur dalam Pasal 185 KHI, berdasarkan pasal ini diakui kedudukan ahli waris pengganti yakni dalam hal ahli waris lebih dahulu meninggal dari pewaris, kedudukannya dapat digantikan anaknya. Ditinjau dari segi ketentuan hukum waris Islam, hal-hal yang termasuk ke dalam masalah penentuan harta peninggalan meliputi segi-segi :

1. Penentuan harta *tirkah* yang dapat diwarisi :
 - a. Semua harta yang ditinggal pewaris;
 - b. Berupa hak milik kebendaan;
 - c. Hak milik lain yang tidak berupa benda.
2. Penentuan besarnya harta warisan ialah penjumlahan dari harta *tirkah* ditambah dengan apa yang menjadi haknya dari harta bersama dikurang biaya keperluan jenazah dan hutang pewaris dan wasiat.
3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris
Apa yang ditentukan dalam masalah ini, meliputi porsi setiap ahli waris dan secara umum garis besarnya meliputi :
 - a. Apabila anak hanya terdiri dari anak perempuan saja, mendapat $\frac{1}{2}$ harta warisan;
 - b. Apabila anak hanya terdiri dari dua anak perempuan saja, bersekutu mendapat $\frac{2}{3}$ harta warisan;
 - c. Apabila anak terdiri dari anak laki-laki dan perempuan, bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan bagian anak perempuan;
 - d. Bagian ayah :
 - 1) Kalau pewaris tak meninggalkan anak , ayah mendapat $\frac{1}{3}$ bagian;
 - 2) Apabila pewaris meninggalkan anak, ayah mendapat $\frac{1}{6}$ bagian.
 - e. Bagian ibu :
 - 1) Apabila pewaris tidak meninggalkan anak dan dua orang saudara, ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian;

- 2) Apabila anak ada dan dua orang saudara, ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian.
- f. Bagian duda apabila tidak ada anak, duda mendapat $\frac{1}{3}$ bagian tetapi apabila ada anak maka duda mendapat $\frac{1}{4}$ bagian.
- g. Bagian janda, apabila tidak ada anak, janda mendapat $\frac{1}{4}$ bagian tetapi jika ada anak maka janda mendapat $\frac{1}{8}$ bagian.

Pembagian warisan dapat dilakukan pengadilan di luar eksekusi berdasar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yakni melalui ketentuan Pasal 236 a HIR/272 RBg berupa pembagian atas dasar permohonan pertolongan pembagian harta warisan di luar sengketa. Kewenangan Pengadilan Agama melakukan pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan Pasal 236 a HIR/272 RBg sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum.

Sedangkan hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum adalah HIR dan RBg yang berarti berlaku pula dalam lingkungan Peradilan Agama. Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sendiri sudah menegaskan tentang kewenangan Peradilan Agama melakukan pembagian warisan berdasar Pasal 236 a HIR/272 RBg dengan syarat dan tata cara yang harus dipenuhi :

- a. Harta benda yang hendak dibagi diluar sengketa di pengadilan.
- b. Ada permohonan minta tolong dilakukan pembagian dari seluruh ahli waris.⁴⁴

Kewarisan Islam merupakan ajaran agama yang telah diatur baik dalam Al-Qur'an, Hadits Nabi dan Ijtihad para Ulama. Pedoman untuk menyelesaikan sengketa perebutan harta warisan telah diberikan oleh Allah SWT dalam ketentuan-ketentuan hukum yang disebut hukum *faraid*. Selain itu mengenai warisan ini juga telah ada pedoman dalam hukum positif yaitu diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pengaturan hukum mengenai pembagian harta warisan ini pada pokoknya terdiri atas penentuan status seseorang sebagai pewaris, harta warisan, ahli waris dan cara pembagian harta warisan.

⁴⁴ Lubis, Sulaikin, *Op.Cit*, hal. 84.

Majelis hakim sebelum memberikan putusan mempunyai pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.

Pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon memohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahiq/yang berhak dari Alm.H.Muchtar Rangkuti dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Dasar hukum yang dijadikan alasan oleh para pemohon adalah ketentuan rumusan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Para pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Bukti yang diajukan merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. *jo.* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Sesuai dengan pendapat Ibnu Abbas, ahli tafsir kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW, maka kata-kata *Walad* yang termuat dalam ayat 176 surat an-Nisak ditafsirkan mencakup baik anak laki-laki maupun anak perempuan dan dengan adanya anak kandung baik anak laki-laki maupun anak perempuan maka hak waris dari orang-orang yang masih mempunyai hubungan darah dengan sipewaris akan menjadi tertutup (*terhijab*) kecuali orang tua, suami dan isteri sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 86.K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995. Berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim hanya dapat menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai ahli waris yang mustahak dari almarhum H.Muchtar Rangkuti dan selebihnya ditolak.

Berdasarkan penetapan di atas, maka hakim di pengadilan agama mengikuti ketentuan-ketentuan dalam KHI dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum yang diajukan. Kompilasi hukum Islam yang merupakan salah satu sumber hukum waris di Indonesia, yang menjadi referensi utama atau petunjuk bagi masalah kewarisan di Indonesia, merupakan *fikih kontemporer* yang selalu membuka diri atas *Ijtihad* para ulama dan hakim Pengadilan Agama di Indonesia, untuk dapat berkembang sebagaimana perkembangan hukum Islam yang ada di dunia Islam.

E. Kesimpulan

Pengaturan hukum hak waris saudara laki-laki ketika berhadapan dengan ahli waris anak perempuan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah berdasarkan ketentuan rumusan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sehingga pemohon memohon agar para pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahiq/yang berhak dari Alm.H.Muchtar Rangkuti.

Dinamika hukum waris terkait kedudukan anak perempuan dalam putusan pengadilan adalah didasarkan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam bahwa para ahli waris baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Jika ternyata ada ahli waris yang tidak setuju, maka bersangkutan dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan yang berwenang untuk dilakukan koreksi terhadap penetapan.

Dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara waris dalam penetapan Pengadilan Agama No. 40/Pdt.G/2017/PA.Mdn adalah adanya anak kandung baik anak laki-laki maupun anak perempuan maka hak waris dari orang-orang yang masih mempunyai hubungan darah dengan sipewaris akan menjadi tertutup (terhijab) kecuali orang tua, suami dan isteri sehingga Majelis Hakim hanya



dapat menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai ahli waris yang mustahak dari almarhum H.Muchtar Rangkuti dan selebihnya ditolak.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 2014.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2018.

Abubakar, Zainal Abidin, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 2013.

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, Raja Grafindo Utama, Jakarta, 2012.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

-----; *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.

Asikin, Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Ma'arif, Jakarta, 2014.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2009.

Basyir, Abu Umar, *Warisan : Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syariat Islam*, Rumah Dzikir, Solo, 2016.

Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017.

Damis, Harijah, *Memahami Pembagian Harta Warisan Secara Damai*, Al-Itqon, Jakarta, 2012.

Djakfar, Idris dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 2015.

Djalil, Basiq, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016.



- Effendy, *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Hamidah, Tutik, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, UIN Maliki, Malang, 2011.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Harun, Badriyah, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2017.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Tinta Mas, Jakarta, 2002.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2016.
- Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2018.
- Kuzari, Achmad, *Sistem Ashabah : Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta Tinggalan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Direktorat Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017.
- Lubis, Suhrawardi K dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Lubis, Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018,
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016.



- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2016
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.
- Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif DiIndonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, Pustaka Progresif, Jakarta, 2016.
- Nasution, Amin Husein, *Hukum kewarisan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- , *Hukum Kewarisan : Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid Dan Kompilasi Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Hukum Warisan Di Indonesia*, Sumur Bandung, 2013.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 2011.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bulan Bintang, Jakarta, 2009.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Keewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- ; *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Sinar Grafika. Jakarta, 2013.
- Rangkuti, Ramlan Yusuf, *Pengantar Hukum Waris Islam*, FH.USU/UISU, Medan, 2000.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- ; *Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as- Sunnah*, Jilid III, Pena Publishing, Jakarta, 2012.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung, 2013.



- Sarmadi, A.Sukris, *Hukum Waris Islam di Indonesia (Peerbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Shabuniy, Muhammad Ali Ash, *Hukum Waris Islam*. Al Ikhlas, Surabaya, 2011
- Shiddiqie, T.M. Hasby as, *Fiqhul Mawaris*, Bulan Bintang, Jakarta, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- Summa, Muhamad Amin, *Hukum Kewarisan islam di Dunia Islam*, RajaGrafino Persada, Jakarta, 2013.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Rafika Aditama, Bandung, 2011.
- Suryabrata, Samadi, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta, 2014.
- ; *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Umam, Cholil, *Agama Menjawab Tantangan Berbagai Masalah Abad Modern*, Ampel Suci, Surabaya, 2014.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi KHI*, Mandar Madju, Bandung, 2019.
- Wahidah, *Al-Mafqud: Kajian Tentang Kewarisan Orang Hilang*, Antasari Press, Banjarmasin, 2018.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Nasution, L., & Nurul Ichsan, R. (2021). PENGARUH PENERAPAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 308-320. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/59>
- Mohammad Yusuf, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid



19. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(2), 472-478. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i2.182>
- Ichsan, R., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(3), 127-132. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.885
- Nasution, L., & Ichsan, R. (2021). SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. *PKM Maju UDA*, 1(3), 107-112. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.882
- Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 298-309.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri
- Yusuf, M., Ichsan, R., & Saparuddin, S. (2021). DETERMINASI INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *JEpa*, 6(1), 397-401. Retrieved from <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1121>
- ICHSAN, R. N., NASUTION, L., SINAGA, S., & MARWAN, D. (2021). The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government/ Vol*, 27(2), 259
- Sinaga, S., Gaol, J. L., & Ichsan, R. N. (2021). The Effect of Product Innovation on Consumer Interest in the Purchase of Bottled Tea Products at PT. Sinar Sosro Medan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 1361-1367
- Sitompul, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. The Influence of Exchange Rate, Inflation, For the Results of the Development Assets of Islamic Banks. <https://www.ijefm.co.in/v4i3/Doc/5.pdf>
- Reza Nurul Ichsan, Ahmad Karim. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.729>
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. *AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 5(1), 48-53.
- Ichsan, R. N., & Gaol, J. L. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 344-355.



- Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service*, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>
- Ichsan, R. N., & Karim, A. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57.
- Reza Nurul Ichsan**, Lukman Nasution. (2021), SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN, <https://jurnal-lp2m.um naw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/693> , <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v5i1.693>
- Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service*, 1(2), 119–122. <https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>
- Sinaga, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2020). Peer Review: Penyelesaian Masalah Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (e-commerce).
- Nasution, L., Syamsuri, A. R., & Ichsan, R. N. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut Sei Tuan District. *International Journal Of Community Service (IJCS)*, 1(2), 119-122.
- ICHSAN, Reza Nurul; YUSUF, Mohammad. STRATEGI BISNIS UMKM SELAMA PANDEMI COVID-19. *JEpa*, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 552-560, july 2021. ISSN 2527-2772. Available at: <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1847>>. Date accessed: 06 jan. 2022.
- YUSUF, Mohammad; ICHSAN, Reza Nurul; RANGKUTY, Dewi Mahrani. BANK SYARIAH INDONESIA SERVICE QUALITY: SOCIAL PERSPECTIVE. *JEpa*, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 561-570, july 2021. ISSN 2527-2772. Available at: <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1848>>. Date accessed: 06 jan. 2022.
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestariindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.
- Zulfida, I., Ichsan, R. N., Rahmaniah, R., Situmeang, M., & Hutagaol, J. (2021). Pelatihan Pemanfaatan Tera Box Cloud Dalam Menunjang Kegiatan Mengajar Dosen. *J-LAS (Journal Liaison Academia and Society)*, 1(3), 53-60.



- ICHSAN, Reza Nurul; YUSUF, Mohammad. STRATEGI BISNIS UMKM SELAMA PANDEMI COVID-19. **JEpa**, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 552-560, july 2021. ISSN 2527-2772. Available at: <<https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1847>>. Date accessed: 06 jan. 2022.
- YUSUF, Mohammad; ICHSAN, Reza Nurul; RANGKUTY, Dewi Mahrani. BANK SYARIAH INDONESIA SERVICE QUALITY: SOCIAL PERSPECTIVE. **JEpa**, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 561-570, july 2021. ISSN 2527-2772. Available at: <<https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1848>>. Date accessed: 06 jan. 2022.
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.
- Zulfida, I., Ichsan, R. N., Rahmaniah, R., Situmeang, M., & Hutagaol, J. (2021). Pelatihan Pemanfaatan Tera Box Cloud Dalam Menunjang Kegiatan Mengajar Dosen. *J-LAS (Journal Liaison Academia and Society)*, 1(3), 53-60.
- ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman. SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 127-132, feb. 2021. ISSN 2745-6072
- NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. **PKM Maju UDA**, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 107-112
- REZA NURUL ICHSAN; LUKMAN NASUTION; SARMAN SINAGA; DHONI MARWAN. "The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 258-264. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.032
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2)



- Ichsan, R., Pangabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20. https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf
- Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27. https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_badab131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf